

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Desa merupakan unit terendah dalam sistem pemerintahan di Indonesia. Peran, fungsi, dan kontribusinya menempati posisi yang strategis. Alasan desa adalah unit terpenting yang wajib mendapatkan perhatian dari Negara dan birokrasi Negara dengan pertimbangan bahwa rakyat sebagian besar tinggal di desa dan banyak masalah yang hanya bisa diselesaikan dari desa. Jadi, jika ingin mencari ukuran yang tepat dalam menilai apakah sebuah bangsa itu sejahtera atau tidak, bermartabat atau tidak, maka desa adalah unit yang paling sesuai untuk dipelajari (Wahyuddin, 2016).

Menurut UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan bahwa pemerintah desa diharapkan mandiri dalam mengelola pemerintahan dan berbagai sumber daya yang dimiliki, serta terkait dengan pengelolaan kekayaan milik desa yang salah satunya dilaksanakan berdasarkan asas akuntabilitas dalam tata kelola pemerintahan sehingga harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai ketentuan yang berlaku.

Pengelolaan dana desa dilaksanakan secara tertib, mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan serta memprioritaskan kepentingan masyarakat setempat (Budiana *et al.*, 2019). Pelaksanaan pengelolaan dana desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Sekarang ini, tuntutan mengenai akuntabilitas pengelolaan dana desa menjadi perhatian yang penting bagi perangkat desa, karena akuntabilitas bisa membuktikan keberhasilan tercapainya visi dari Undang-Undang Desa untuk mewujudkan desa yang maju, kuat, mandiri, berkeadilan dan demokratis, sehingga memiliki kewenangan penuh untuk mengurus atau mengatur sendiri dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Hal ini dibuktikan dengan adanya beberapa penelitian yang telah dilakukan mengenai akuntabilitas pengelolaan dana desa yaitu Mahayani (2017), Mada *et al.*, (2017), Sugiarti dan Yudianto (2017), Dewi dan Gayatri (2019), Aziiz (2019), Utari dan Sujana (2019), Budiana *et al.*, (2019), Umaira dan Adnan (2019), dan Atiningsih dan Ningtyas (2019). Ini memperlihatkan bahwa tuntutan dalam akuntabilitas pemerintahan yang baik di tingkat desa sangat tinggi.

Tingginya tuntutan tersebut tidak sesuai dengan pelaksanaan pemerintah desa yang belum sepenuhnya berjalan dengan baik, hal ini dibuktikan dengan banyaknya korupsi terkait dengan pengelolaan dana desa. *Indonesia Corruption Watch* (2019), mencatat bahwa korupsi dana desa terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Selama tahun 2015 sampai tahun 2018 terdapat 252 kasus terkait korupsi dana desa. Peningkatan ini sejalan dengan meningkatnya jumlah kepala desa yang terjerat kasus korupsi di desa yang mencapai 214 kasus selama tahun 2015 sampai tahun 2018. Selanjutnya, kasus korupsi dana desa pada tahun 2019 diantaranya, kasus yang dilakukan oleh Kepala Desa Banyuarang Kabupaten Jombang berupa pembuatan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana desa fiktif (Budianto, 2019).

Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya korupsi dana desa menurut ICW (2017), antara lain kurangnya partisipasi masyarakat dalam proses

perencanaan dan pengawasan pengelolaan dana desa, dan kurangnya kompetensi yang dimiliki kepala desa dan perangkat desa. Penelitian yang dilakukan oleh Mada *et al.*, (2017), menyatakan bahwa hambatan dalam pengelolaan dana desa yaitu rendahnya kompetensi sumber daya pengelola dana desa. Selain itu, hasil penelitian oleh Nurjaman (2015), menyatakan bahwa pembangunan desa bisa berhasil karena beberapa faktor, antara lain kapasitas perangkat desa, partisipasi masyarakat, dan kepemimpinan kepala desa. Sejalan dengan hasil penelitian tersebut menurut Misyadi (2018), mengatakan bahwa keberhasilan pembangunan pemerintah Desa Plosokerep Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang dikarenakan dibawah kepemimpinan kepala desa Bambang Hermanto S, Sos.

Terdapat tiga alasan partisipasi masyarakat memiliki sifat paling penting menurut Mahayani (2017), yaitu; pertama, partisipasi masyarakat adalah alat untuk memperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhan, dan sikap masyarakat sekitar; kedua, masyarakat bisa lebih mempercayai program kegiatan pembangunan jika mereka dilibatkan dalam proses persiapan dan perencanaannya; dan ketiga, mendorong partisipasi umum. Menurut Dewi dan Gayatri (2019), partisipasi masyarakat benar-benar dibutuhkan mengingat sensitivitas pengelolaan dana desa sangat rentan terjadi penyelewengan. Pengelolaan dana desa memerlukan partisipasi masyarakat, karena prioritas penggunaan dana desa salah satunya yaitu pemberdayaan masyarakat. Setiap usaha dalam pemberdayaan masyarakat di berbagai kegiatan desa memerlukan partisipasi. Pemberdayaan masyarakat akan tercapai jika masyarakat turut berpartisipasi aktif dalam kegiatan desa, misalnya turut dalam pembangunan jalan desa. Perlunya partisipasi masyarakat di setiap bagian desa untuk mewujudkan

pembangunan desa yang berkaitan dengan kebutuhan pembangunan desa karena partisipasi dari setiap masyarakat adalah pemegang kedaulatan di Negara ini. Partisipasi masyarakat tidak hanya sekedar melibatkan masyarakat dalam pembuatan keputusan di proses pembangunan, namun masyarakat juga terlibat dalam mengidentifikasi masalah dan potensi yang ada.

Kompetensi perangkat desa merupakan faktor penting untuk kemajuan pemerintah desa, karena mereka yang menjalankan operasional organisasi pemerintah desa. Tingginya kompetensi perangkat desa dalam suatu organisasi dapat menentukan kualitas dari organisasi tersebut. Penelitian Umaira dan Adnan (2019), menyatakan bahwa minimnya pengetahuan perangkat desa merupakan salah satu penghambat dalam pengelolaan dana desa. Menurut Anto dan Amir (2017), kompetensi perangkat desa masih minim dalam pelaksanaan tata kelola desa, pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat, dan pengembangan masyarakat sehingga dalam mencapai tujuan pembangunan desa menjadi terhambat.

Kepemimpinan adalah salah satu indikator kompetensi yang dimiliki oleh kepala desa. Kegagalan atau kesuksesan suatu organisasi pemerintah desa salah satunya ditentukan oleh kepemimpinan kepala desa. Penelitian Mahayani (2017), menghasilkan bahwa kepemimpinan kepala desa akan menentukan keberhasilan dalam penyelenggaraan pembangunan desa.

Komitmen organisasi pemerintah desa mempunyai peran penting dalam meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana desa karena komitmen organisasi adalah salah satu elemen penting dalam akuntabilitas. Pengelolaan dana desa bertujuan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, hal ini bisa dicapai dengan adanya kerjasama antar desa yang dilandasi dengan komitmen

organisasi dari semua anggota organisasi pemerintah daerah (Utari dan Sujana, 2019). Komitmen organisasi penting dimiliki oleh setiap perangkat desa karena dengan adanya komitmen organisasi maka perangkat desa akan mempunyai rasa tanggungjawab untuk menyelesaikan tugas yang telah diberikan oleh kepala desa. Sehingga dengan adanya komitmen dari setiap perangkat desa akan mewujudkan akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Pemerintah mengalokasikan dana desa ke seluruh desa di Indonesia. Provinsi Jawa Timur adalah penerima alokasi dana desa terbesar urutan kedua setelah Provinsi Jawa Tengah. Jumlah dana desa yang diterima oleh Provinsi Jawa Timur terus mengalami kenaikan sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 seperti yang disajikan dalam tabel 1.1 berikut ini.

Tabel 1.1
Dana Desa Provinsi Jawa Timur
Tahun 2015 s/d Tahun 2019

Tahun	Dana desa (Rp)
2015	2.214.014.855.000
2016	4.969.123.651.000
2017	6.339.556.181.000
2018	6.368.745.359.000
2019	7.441.561.392.000

Sumber: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan dan Kementerian Desa (data diolah).

Akan tetapi, kenaikan penerimaan dana desa di Jawa Timur tidak berdampak pada Kabupaten Jombang pada tahun 2018 yang justru mengalami penurunan penerimaan dana desa. Pada tahun 2017, total Dana Desa sebesar Rp 244.245.613.000 sedangkan di tahun 2018 turun menjadi Rp 238.440.982.000 dan tahun 2019 sebesar Rp 274.889.392.000 (DJPK, 2019). Jika dilihat dari jumlah dana desa di Kabupaten Jombang pada tahun 2018 dan tahun 2019 sehingga

muncul pertanyaan apakah jumlah dana desa yang sebesar ini sudah dikelola dengan baik dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

Penelitian ini berfokus pada masyarakat desa yang berada di Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang dengan alasan bahwa Kecamatan Sumobito memiliki jumlah desa terbanyak dan memperoleh dana desa terbesar tahun 2019 jika dibandingkan dengan kecamatan lain yang berada di Kabupaten Jombang dan desa tersebut memperoleh transfer dana desa sebagai salah satu sumber penerimaan desa, sehingga dengan banyaknya jumlah desa yang berada di Kecamatan Sumobito dianggap peneliti sudah bisa mewakili desa-desa yang berada di Kecamatan lain. Data penerimaan dana desa per Kecamatan di Kabupaten Jombang disajikan dalam tabel 1.2 berikut ini:

Tabel 1.2

Dana Desa Per Kecamatan di Kabupaten Jombang Tahun 2019

No	Kecamatan	Dana Desa	Total Desa
1	Perak	11.279.491.280	13
2	Gudo	14.763.965.767	18
3	Ngoro	12.275.433.385	13
4	Bareng	12.908.622.911	13
5	Wonosalam	10.545.511.864	9
6	Mojoagung	15.803.562.877	18
7	Mojowarno	17.154.128.315	19
8	Diwek	17.366.329.033	20
9	Jombang	13.654.858.793	16
10	Peterongan	12.825.992.140	14
11	Sumobito	18.413.448.232	21
12	Kesamben	13.090.571.995	14
13	Tembelang	13.572.651.404	15
14	Ploso	11.061.603.389	13
15	Plandaan	13.319.297.834	13
16	Kabuh	14.925.925.000	16
17	Kudu	10.373.264.787	11
18	Bandarkedungmulyo	9.909.956.086	11
19	Jogoroto	10.471.990.327	11
20	Megaluh	10.750.606.894	13
21	Ngusikan	10.442.179.569	11

Sumber: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan dan Kementerian Desa (data diolah).

Penelitian ini menggunakan dua landasan teori yaitu Teori *Stewardship* dan Teori Kepemimpinan Situasional. Alasan peneliti menggunakan Teori *Stewardship* dan Teori Kepemimpinan Situasional adalah dalam penelitian ini mampu menjelaskan keterkaitan variabel yang ada dalam penelitian ini. Teori yang pertama yaitu Teori *Stewardship* karena dalam teori ini menjelaskan bahwa di mana para eksekutif sebagai pengelola termotivasi untuk melakukan yang terbaik dalam mencapai tujuan organisasi (Donaldson dan Davis, 1991). Eksekutif dalam penelitian ini bisa dijelaskan dalam konteks pengelolaan dana desa. Budiana *et al.*, (2019), mengatakan bahwa terdapat hubungan antara steward (pemerintah desa) dan principal (masyarakat) atas dasar adanya kepercayaan sehingga akan bertindak sesuai dengan tujuan organisasi. Keterkaitan teori *stewardship* dengan pemilihan variabel partisipasi masyarakat yaitu semakin tinggi partisipasi masyarakat maka pemerintah desa akan bertindak sesuai dengan kepentingan mereka sehingga akuntabilitas pengelolaan dana desa akan tercapai. Akuntabilitas juga akan tercapai dengan tingginya kompetensi dan komitmen yang dimiliki oleh perangkat desa karena semakin tinggi kompetensi perangkat desa dalam pengelolaan dana desa serta dibersamai dengan komitmen yang kuat maka pengelolaan dana desa menjadi akuntabel.

Teori yang kedua yaitu teori kepemimpinan situasional. Robbins dan Judge (2017:305), menjelaskan bahwa kepemimpinan kepala desa akan berhasil jika dalam pemilihan gaya kepemimpinan sesuai untuk para pengikutnya. Kepala desa berperan penting untuk menggerakkan bawahannya agar bertindak sesuai dengan tujuan organisasi. Jika para pengikutnya sudah bertindak sesuai dengan tujuan organisasi maka bisa dikatakan kepala desa tersebut telah berhasil dalam pemilihan gaya kepemimpinannya.

Penelitian ini adalah pengembangan dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Dewi dan Gayatri (2019) dengan persamaan menggunakan keseluruhan variabel. Perbedaannya yang pertama, menambahkan variabel Komitmen Organisasi Pemerintah Desa dengan alasan bahwa perangkat desa dalam suatu organisasi atau pemerintah yang baik tidak akan bisa berjalan dengan maksimal dalam mewujudkan akuntabilitas pemerintahan desa yang baik tanpa adanya komitmen organisasi di dalamnya. Komitmen organisasi menjadi tolak ukur sejauh mana perangkat pemerintah desa memihak pada suatu organisasi tertentu serta untuk mempertahankan keanggotaannya dalam suatu organisasi tersebut. Komitmen organisasi yang kuat akan berdampak pada perangkat desa untuk bekerja lebih keras dalam mencapai tujuan organisasi dan dengan adanya komitmen yang tinggi akan membuat individu lebih mementingkan kepentingan organisasi dan menyampingkan kepentingan pribadi serta akan membuat individu tersebut berusaha untuk membentuk organisasi yang baik sesuai dengan yang diharapkannya (Mada *et al.*, 2017).

Kedua, terletak objek penelitian di desa-desa yang berada di Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang. Ketiga, adanya modifikasi indikator yang membentuk partisipasi masyarakat, kompetensi perangkat desa, komitmen organisasi pemerintah desa, dan akuntabilitas pengelolaan dana desa. Keempat, terletak pada responden penelitian di mana dalam penelitian terdahulu responden penelitian menggunakan perangkat desa sebagai Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) sedangkan penelitian ini menggunakan responden unsur masyarakat yang ikut dalam penyusunan rencana pembangunan desa dengan alasan bahwa masyarakat lebih mengetahui mengenai penggunaan dana desa apakah sudah digunakan sesuai dengan hasil musyawarah desa atau belum.

Berdasarkan fenomena yang ada maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai **“Pengaruh Partisipasi Masyarakat, Kompetensi Perangkat Desa, Kepemimpinan Kepala Desa dan Komitmen Organisasi Pemerintah Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Empiris pada Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa?
2. Apakah kompetensi perangkat desa berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa?
3. Apakah kepemimpinan kepala desa berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa?
4. Apakah komitmen organisasi pemerintah desa berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui pengaruh partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.
2. Mengetahui pengaruh kompetensi perangkat desa terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

3. Mengetahui pengaruh kepemimpinan kepala desa terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.
4. Mengetahui pengaruh komitmen organisasi pemerintah desa terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk beberapa pihak antara lain:

1. Bagi Pemerintah Kabupaten Jombang

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan informasi, memberikan sumbangan pemikiran yang digunakan sebagai bahan kajian dalam pengambilan keputusan dalam pengelolaan dana desa di Kabupaten Jombang.

2. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat menambah bahan kepustakaan, mampu memberikan kontribusi untuk pengembangan teori dan menjadi bahan referensi untuk penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan topik yang sama.

3. Bagi penulis

Penelitian ini dapat menambah pengetahuan teoritis dan wawasan berkaitan dengan pengaruh partisipasi masyarakat, kompetensi perangkat desa, kepemimpinan kepala desa dan komitmen organisasi pemerintah desa terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kabupaten Jombang.